

Menghafalkan Ayat Al-Qur'an Saat Shalat

Apabila seseorang yang buta huruf belajar menghafalkan ayat Al-Qur'an ketika sedang shalat, maka shalatnya batal apabila saat itu ia bukan berposisi sebagai makmum dari seorang imam yang sudah hafal bacaannya. **Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali**, sedangkan untuk dua madzhab lainnya lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut menjadi makmum pada imam yang sudah hafal bacaannya, maka ia tidak mengikuti saja, sedangkan jika ia tidak menjadi makmum dan baru menghafalkan surat Al-Fatihah saat pelaksanaan shalat tersebut, maka shalatnya dapat diteruskan dengan bacaan yang mampu ia hafalkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: orang yang buta huruf jika mempelajari bacaan Al-Qur'annya saat sedang shalat, maka shalatnya dapat dilanjutkan dengan bacaan yang telah dipelajarinya.